



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunadi Anak Dari Bong Hendri
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/16 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Banjar Wijaya Cluster Asia Blok 32 No 01 Rt 04/ 06 Kel Cipete Kec Pinang Kota Tangerang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gunadi Anak Dari Bong Hendri ditahan oleh:

1. Tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gunadi Anak dari Bong Hendri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"** melanggar Pasal 359 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal motor tanker nama kapal : Nurhasanah Lima eks Samudra Sindo 168, tanda panggilan : POAN, tempat pendaftaran : Pontianak, tanda pendaftaran : 2011 hha No.2734/L, Ukuran : 85.00 X 13.00 X 6.40, tonase kotor (GT) 2014, tonase bersih (NT) : 857, tahun pembangunan : 1993, Nomor IMO : 9078701, penggerak utama : mesin, merk TK/KW : Hanshin 2000 PK, bahan utama kapal : Baja, jumlah geladak : satu (1), jumlah baling-baling : satu (1), milik PT. Bahari Samudra Sentosa.

Dikembalikan kepada PT. Bahari Samudra Sentosa melalui saksi Palallo Bin Manda Padang

- 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal dengan nomor : AL.103/2000/237 939/224231/22 milik kapal Nurhasanah lima.
- 1 (satu) lembar surat sertifikat nasional system anti teritip dengan no. AL.601/481/19/DK/ 2022 milik kapal Nurhasanah Lima.
- 1 (satu) lembar surat laut dengan nomor : AL.520/25/3/DK/2019 milik kapal Nurhasanah Lima.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **Gunadi Anak dari Bong Hendri** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kapal Motor Nurhasanah V yang bersandar di Pelabuhan Pelindo IV yang beralamat di Pelabuhan Kampung Baru Ujung Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa mulanya terdakwa yang merupakan Direktur PT. Walabel Abadi Indonesia yang berkantor di Perum Wijaya Cluster Asia Blok B 32 Rt. 04/06 Kelurahan Cipete Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang mendapatkan pekerjaan untuk melakukan pembongkaran dan pembersihan mengeluarkan minyak CPO (crude Palm Oil) yang terkontaminasi dengan air yang terletak di 1S, 2P, 2S, 3P, 4S, 5P, 5S, Palka Ballast belakang bagian kiri dan kanan \pm 405.822 MT di Kapal Motor Nurhasanah V yang bersandar di Pelabuhan Pelindo IV yang beralamat di Pelabuhan Kampung Baru Ujung Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, terdakwa menghubungi korban **Arif** selaku mandor jasa cleaning CPO untuk dicarikan pekerja, lalu korban **Arif** mencari pekerja untuk pekerjaan jasa cleaning CPO yang diantaranya adalah korban **Langkole**, korban **Lauzi**, saksi **Hamdan** dan saksi **Laupen** dengan tugas mengambil sample minyak CPO yang terkontaminasi air serta melakukan pembersihan dan pengurusan palka di Kapal Motor Nurhasanah V.
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan, terdakwa yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut tidak melakukan briefing safety (keselamatan), tidak melakukan pengarahan mengenai pengamanan individu sebelum melakukan pekerjaan dan tidak memberikan alat safety / alat keselamatan kepada korban **Arif**, korban **Langkole**, korban **Lauzi**, saksi **Hamdan** dan saksi **Laupen** karena pada faktanya terdakwa baru pertama kali melakukan pekerjaan dimaksud sehingga terdakwa tidak mengetahui bagaimana teknis terkait keselamatan pekerja dalam mengeluarkan minyak CPO yang terkonaminasi air, sehingga kegiatan pengambilan sampel cargo tersebut tidak sesuai dengan standar pengambilan sampel cargo pada PT. Bahari Samudra Sentosa.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp



- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wita, terdakwa menyuruh korban **Arif**, korban **Langkole** dan korban **Lauzi** untuk membersihkan Palka 4S dengan cara masuk ke dalam palka 4S tanpa seijin dan sepengetahuan kru kapal sedangkan terdakwa memantau korban **Arif**, korban **Langkole** dan korban **Lauzi** saat mengambil sample tersebut, tidak lama kemudian saat **Arif** hendak naik ke atas untuk memberikan sample minyak CPO yang terkontaminasi dengan air tersebut, tiba-tiba **Arif** terpeleket dan **terjatuh ke dalam Palka yang berisi minyak CPO yang terkontaminasi dengan air tersebut, kemudian** korban **Langkole** dan korban **Lauzi** langsung ikut masuk ke dalam Palka 4S bermaksud untuk membantu korban **Arif**, namun sampai dengan datangnya pertolongan korban **Arif**, korban **Langkole** dan korban **Lauzi** tidak naik kembali ke atas kapal dan masih berada didalam Palka 4S sehingga korban **Arif**, korban **Langkole** dan korban **Lauzi** dinyatakan meninggal dunia akibat menghirup gas yang berada didalam Palka 4S.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/07/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Arif dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan : tubuh jenazah berlumuran benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak serta terdapat pada rongga / lubang-lubang pada tubuh. Dari lubang kemaluan keluar cairan mani serta dari lubang dubur keluar kotoran (feses) berwarna coklat kehitaman. Terdapat luka lecet baru pada ketiak kiri dan punggung kaki kanan. Terdapat luka memar pada daerah tulang rusuk kiri bagian bawah. Luka lecet dan luka memar tersebut akibat trauma tumpul. Kulit wajah, leher dan dada bagian atas, bahu berwarna coklat keunguan.

2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/08/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Lauzi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan : permukaan tubuh dan



rongga-rongga tubuh terdapat benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak (seperti sisa-sisa kelapa sawit mentah/CPO), pelebaran pembuluh darah pada bola mata dan kelopak mata pada mata kanan dan kiri, mukosa bibir berwarna coklat keunguan, dari lubang kemaluan keluar cairan bening (cairan mani), keluar darah aktif dari lubang telinga kanan dan kiri. Ditemukan luka lecet pada daun telinga kiri bagian dalam, dan pada punggung akibat trauma tumpul. Ditemukan luka terbuka bentuk titik diameter nol koma satu sentimeter dan keluar darah secara aktif dari lubang luka akibat trauma tajam. Kulit wajah, leher dan bahu kanan dan kiri serta dada bagian atas berwarna coklat keunguan yang lazim ditemukan pada kasus kematian mendadak.

2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan otopsi. Namun dari tanda-tanda yang ditemukan pada tubuh korban diduga korban meninggal karena mati lemas (asfiksia) akibat kekurangan zat asam (oksigen).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/06/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Lang Kole dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan : sekujur tubuh berlumuran benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak (sisa-sisa minyak kelapa sawit mentah) serta ditemukan rongga-rongga / lubang-lubang tubuh, pelebaran pembuluh darah pada bola mata dan kelopak mata atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, tidak ditemukan bintik-bintik pendarahan (petekie) pada kelopak mata dan ditemukan sembab coklat kehitaman pada wajah, leher, dada bagian atas serta bahu kanan dan kiri. Ditemukan luka lecet baru berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter pada bagian belakang telinga kiri akibat trauma tumpul serta luka lama diatas tumit kanan. Kuku jari tangan kanan dan kiri berwarna keunguan.

2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi, namun ditemukannya kuku jari-jari tangan berwarna keunguan lazimnya ditemukan pada kasus kematian akibat mati lemas (asfiksia) akibat kekurangan zat asam (oksigen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAOSE Binti LAINGKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang menimpa korban Sdr.Arif (Alm), Sdr.Lauzi (Alm), Sdr.Langkole (Alm yang meninggal dunia karena kelalaian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.ARIF (Alm), Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm), ketiganya adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Ketiga adik kandung saksi tersebut meninggal dunia Ketika bekerja menjadi Cleaning didalam Palka Kapal dan ketiga adik kandung saksi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa ketiga adik kandung saksi bekerja menjadi Cleaning didalam Palka Kapal;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah kejadian yang mana Terdakwa yang mempekerjakan ketiga orang adik kandung saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama kapal Ketika ketiga adik kandung saksi bekerja sebagai cleaning pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa Ketiga orang adik kandung saksi tersebut tidak pernah sekolah pelayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memanggil ketiga orang adik kandung saksi untuk bekerja sebagai cleaning pada tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa ketiga orang adik kandung saksi tersebut sudah lama bekerja sebagai cleaning di kapal;
- Bahwa Saksi lima bersaudara;
- Bahwa ketiga orang adik kandung saksi tersebut, nomor berapa 2, 4 dan 5;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pemilik kapal dimana ketiga orang adik kandung saksi terakhir bekerja;
- Bahwa Dari ketiga adik kandung saksi yang meninggal dunia, Sdr.ARIF (Alm) yang sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh ipar saksi ketika ketiga orang adik kandung saksi meninggal dunia;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab ketiga orang adik kandung saksi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian ada dari pemilik kapal yang menghubungi saksi, waktu penguburan ketiga orang adik kandung saksi, dari pihak pemilik kapal juga ada menghubungi saksi;
- Bahwa dari pihak pemilik kapal ada memberi santunan kepada keluarga atas meninggalnya ketiga orang adik kandung saksi;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di perdamaian yang dibuat;
- Bahwa Dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan atas meninggalnya ketiga orang adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu apa yang dibersihkan oleh ketiga orang adik kandung saksi di kapal adalah membersihkan CPO;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kondisi terakhir ketiga orang adik kandung saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **PALALLO Bin MANDA PADANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang menimpa korban Sdr.Arif (Alm), Sdr.Lauzi (Alm), Sdr.Langkole (Alm yang meninggal dunia karena kelalaian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Bahari Samudra Sentosa sebagai Nakhoda di Kapal Motor Tangker Nurhasanah Lima;
- Bahwa saksi tahu saksi dihadapkan ke persidangan karena ada buruh yang meninggal dunia;
- Bahwa Buruh tersebut meninggal; dunia didlaam tangka kargo.
- Bahwa Ketika buruh tersebut meninggal dunia Saksi sedang berada didalam kamar saksi ketika buruh tersebut meninggal dunia.
- Bahwa buruh yang meinggal dunia Sdr.ARIF (Alm), Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm).
- Bahwa isi dari tangki dimana ketiga orang buruh tersebut meninggal dunia Tangki berisi CPO.
- Bahwa Penyebab sehingga ketiga orang buruh tersebut meninggal dunia karena keracunan CPO.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh ketiga orang orang buruh tersebut untuk masuk kedalam tangka yang berisi CPO tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ketiga orang buruh tersebut meninggal dunia, awalnya saksi diinformasikan oleh ABK Kapal MT Nurhasannah V mengenai ditemukannya pekerjaan pingsan didalam palka kapal, mendengar kejadian tersebut saksi kaget dan pergi untuk melihat tempat kejadian dan setewwwlah ditempat saksi kejadian saksi melihat dari atas tutup palka, saksi tidak melihat ketiga korban karena didalam plaka masih terdapat CPO dengan tinggi sekitar 50 Cm dan didalam palka ada bau gas sehingga saksi memerintahkan para ABK untuk tidak mendekati atau memasuki palka tersebut dikarenakan masih ada gas beracun , sleanjutnya saksi menghubungi pihak kantor saksi dan agen untuk meminta bantuan evakuasi korban.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 dimulainya pembongkaran sisa CPO di atas kapal MT. Nurhasannah V;
- Bahwa PT.WALBEL ABADI INDONESIA yang bertanggung jawab atas pembongkaran sisa CPO di Kapal MT.Nurhasannah V.
- Bahwa sebelum dimulainya pembongkaran sisa CPO di atas kapal MT. Nurhasannah V pada hari Kamis tanggal 19 januari 2023 ada dilakukan briefing yang dihadiri oleh seluruh crew Kapal MT.Nurhasannnah V, Terdakwa dan Sdr.EDY yang ikut menghadiri briefing tersebut.
- Bahwa dari pihak PT. WALBEL ABADI INDONESIA ada meminta izin kepada pihak Kapal sebelum melakukan pembongkaran CPO di Kapal MT.Nurhasannah V, Terdakwa meminta kepada pihak kapal untuk menstranfer CPO dari tangka ballast 4P ke tangka 4S , pada saat dilakukan transfer Terdakwa memerintahkan pekerja masuk kedalam tangka untuk mengambil sampel tanpa sepengetahuan pihak kapal sedangkan mekanisme pengambilan sampel harus menggunakan Sampling Cane dan untuk pengambilan sample bukan tugas tim kuras yang mengambilnya melainkan dair pihak kapal, Surveyor dan pemilik barang.
- Bahwa saksi tahu siapa yang memerintahkan ketiga korban untk masuk kedalam tangki untuk mengambil sampel CPO;
- 0- Bahwa saksi tahu dengan metode apa pengambilan sampel didlaam palka tersebut dilakukan, metode pengambilan sampel dilakukan dengan alat sampling Cane yang terbuat dari Alluminium atau kuningan lalu diikatkan tali untuk pengambilan sampel didalam palka dan pada saat pengambilan sampel wajib didampingi oleh pihak kapal.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



1- Bahwa saksi tahu apa penyebab kematian ketiga orang korban yang meninggal dunia tersebut karena keracunan gas yang mana gas tersebut terbentuk dari karat-karat didalam tangka ballast 4P yang tercampur dengan muatan berupa CPO.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi HAMDAN Bin M. HASBI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang menimpa korban Sdr.Arif (Alm), Sdr.Lauzi (Alm), Sdr.Langkole (Alm yang meninggal dunia karena kelalaian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu saksi dihadapkan ke persidangan karena ada buruh yang meninggal dunia.
- Bahwa Buruh tersebut meninggal dunia didalam tangka kargo.
- Bahwa Ketika buruh tersebut meninggal dunia Saksi sedang berada didalam kamar saksi ketika buruh tersebut meninggal dunia.
- Bahwa buruh yang meninggal dunia Sdr.ARIF (Alm) , Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm).
- Bahwa isi dari tangki dimana ketiga orang buruh tersebut meninggal dunia Tangki berisi CPO.
- Bahwa penyebab sehingga ketiga orang buruh tersebut meninggal dunia karena keracunan CPO.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh ketiga orang buruh tersebut untuk masuk kedalam tangka yang berisi CPO tersebut.
- Bahwa Sdr.ARIF (Alm) , Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm) ditemukan pada hari Minggu tanggal 22 januari 2023 sekitar jam 16.30 Wita di Palka 4/s Kapal MT.Nurhasannah V yang sedang bersandar di Pelabuhan Pelindo Kampung baru Ujung Balikpapan.
- Bahwa Ketika Sdr.ARIF (Alm) , Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm) masuk kedalam Palka 4/s Saksi sedang istirahat diburitan Kapal MT.Nurhasannah V Ketika Sdr.ARIF (Alm) , Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm) masuk kedalam Palka 4/s ;
- Bahwa Sdr.ARIF (Alm) , Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm) masuk kedalam Palka 4/s untuk melakukan pembersihan atau pengurusan CPO.
- Bahwa Ada 7 (Tujuh) Palka yang rencananya yang akan dibersihkan oleh Sdr.ARIF (Alm) , Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak asuransi yang memberikan pekerjaan kepada Sdr.ARIF (Alm) , Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm) untuk melakukan pembersihan atau pengurusan CPO.
- Bahwa Terdakwa dari pihak asuransi yang berada didalam Kapal MT.Nurhasannah V.
- Bahwa sebelum dilakukannya pekerjaan pembersihan atau pengurusan CPO ada dilakukan pengarahan dari pihak yang memberikan pekerjaan kepada para pekerja.
- Bahwa Pada saat pengarahan mengenai pengamanan individu tidak ada disampaikan mengenai penggunaan Hermes, helm dan kaca mata, masker;
- Bahwa Dari pihak pemberi pekerjaan tidak ada menyiapkan Hermes, helm dan kaca mata, masker bagi pekerja.
- Bahwa Terdakwa dari pihak asuransi yang memberikan pengarahan dan selalu ada dilokasi pekerjaan pembersihan CPO.
- Bahwa Ya dari pihak kapal akan melakukan pendampingan pada saat dilakukan pengerjaan pembersihan CPO;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi ERWIN ADI PUTRA Bin SAENAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang menimpa korban Sdr.Arif (Alm), Sdr.Lauzi (Alm), Sdr.Langkole (Alm yang meninggal dunia karena kelalaian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik Kapal MT.Nurhasannah V adalah PT.Bahari Samudera Sentosa;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Mualim II adalah sebagai penanggung jawab alat Navigasi diatas kapal dan membuat rute dan perencanaan pelayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari pihak asuransi mana yang menangani muatan MT.Nurhasannah V yang terkontaminasi air laut , yang saksi kenal hanya Terdakwa dari pihak asuransi yang menangani muatan MT.Nurhasannah V yang terkontaminasi air laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban didalam tangka 4S;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp



- Bahwa Setelah dilakukan investigasi dari pihak crew kapal baru saksi mengetahui kalau Terdakwa yang menyuruh ketiga korban untuk masuk kedalam tangka 4S;
- Bahwa Menurut perkiraan saksi penyebab sehingga ketiga korban meninggal dunia adalah karena ketiga korban menhirup gas yang ditimbulkan dari campuran CPO dan air laut yang berasal dari tangka 4P yang mana saat itu proses transfer sementara berlangsung dari tangka 4P ke tangka 4S yang seharusnya tidak boleh ada orang yang masuk kedalam tangki pada saat proses pengisian tangka apalagi tanpa koordinasi dari pihak crew kapal;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. Saksi **EDDY SISWO RAHARJO Bin TAMIN SISWO RAHARJO (Alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang menimpa korban Sdr.Arif (Alm), Sdr.Lauzi (Alm), Sdr.Langkole (Alm yang meninggal dunia karena kelalaian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik Kapal MT.Nurhasannah V adalah PT.Bahari Samudera Sentosa.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Mualim II adalah sebagai penanggung jawab alat Navigasi diatas kapal dan membuat rute dan perencanaan pelayaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari pihak asuransi mana yang menangani muatan MT.Nurhasannah V yang terkontaminasi air laut , yang saksi kenal hanya Terdakwa dari pihak asuransi yang menangani muatan MT.Nurhasannah V yang terkontaminasi air laut .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban didalam tangki 4S.
- Bahwa Menurut perkiraan saksi penyebab sehingga ketiga korban meninggal dunia adalah karena ketiga korban menhirup gas yang ditimbulkan dari campuran CPO dan air laut yang berasal dari tangka 4P yang mana saat itu proses transfer sementara berlangsung dari tangka 4P ke tangka 4S yang seharusnya tidak boleh ada orang yang masuk kedalam tangki pada saat proses pengisian tangka apalagi tanpa koordinasi dari pihak crew kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan investigasi dari pihak crew kapal baru saksi mengetahui kalau Terdakwa yang menyuruh ketiga korban untuk masuk kedalam tangka 4S;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Wabel Abadi Indonesia;
- Bahwa Yang PT.Wabel Abadi Indonesia kerjakan di Kapal MT.Nurhasannah V yaitu mengeluarkan minyak CPO yang terkontaminasi dengan air yang terletak di Palka 1S,2P,2S,3P,5P palka ballast belakang bagian kiri dan kanan di Kapal MT.Nurhasannah V.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa mulai mengerjakan untuk mengeluarkan minyak CPO yang terkontaminasi dengan air yang terletak di Palka 1S,2P,2S,3P,5P palka ballast belakang bagian kiri dan kanan di Kapal MT.Nurhasannah V.
- Bahwa Dari PT.Wabel Abadi Indonesia hanya Terdakwa seorang namun PT.Wabel Abadi Indonesia memperkerjakan jasa cleaning CPO sebanyak 5 (Lima) orang yang tiga diantaranya adalah para korban yang meninggal dunia yang melakukan pengerjaan untuk mengeluarkan minyak CPO di Palka 1S,2P,2S,3P,5P palka ballast belakang bagian kiri dan kanan di Kapal MT.Nurhasannah V.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.ARIF (Alm) karena rekomendasi dari Sdr.SANTO.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Sdr.ARIF (Alm) untuk masuk kedalam tangki 4S sedangkan , Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm) masuk kedalam tangka 4S untuk membantu Sdr.ARIF (Alm) yang terjatuh didalam tangka 4S ketika akan mengambil sampel CPO;
- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan pengerjaan pembersihan CPO, Terdakwa tidak ada melakukan pengarahan keselamatan kerja kepada pekerja yang akan melakukan pembersihan CPO karena Terdakwa tidak tahu teknis dalam membersihkan minyak CPO yang terkontaminasi air.
- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan pengerjaan pembersihan CPO, Terdakwa tidak ada memberi alat safety atau alat keselamatan kepada para pekerja.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui teknis pengambilan sampel CPO sehingga Terdakwa menyuruh Sdr.ARIF untuk masuk kedalam tangki untuk mengambil sampel CPO;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban dan antara para pihak telah bersepakat untuk berdamai sesuai dengan surat pernyataan yang terlampir;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas adanya kejadian ini ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal motor tanker nama kapal : Nurhasanah Lima eks Samudra Sindo 168, tanda panggilan : POAN, tempat pendaftaran : Pontianak, tanda pendaftaran : 2011 hha No.2734/L, Ukuran : 85.00 X 13.00 X 6.40, tonase kotor (GT) 2014, tonase bersih (NT) : 857, tahun pembangunan : 1993, Nomor IMO : 9078701, penggerak utama : mesin, merk TK/KW : HANSHIN 2000 PK, bahan utama kapal : Baja, jumlah geladak : satu (1), jumlah baling-baling : satu (1), milik PT. Bahari Samudra Sentosa ;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal dengan nomor : AL.103/2000/ 237939/ 224231/22 milik kapal Nurhasanah lima ;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat nasional system anti teritip dengan no. AL.601/481/19/DK/2022 milik kapal Nurhasanah Lima ;
- 1 (satu) lembar surat laut dengan nomor : AL.520/25/3/DK/2019 milik kapal Nurhasanah Lima.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/07/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Arif dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan : tubuh jenazah berlumuran benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak serta terdapat pada rongga / lubang-lubang pada tubuh. Dari lubang kemaluan keluar cairan mani serta dari lubang dubur keluar kotoran (feses) berwarna coklat kehitaman. Terdapat luka lecet baru pada ketiak kiri dan punggung kaki kanan. Terdapat luka memar pada daerah tulang rusuk kiri bagian bawah. Luka lecet dan luka memar tersebut akibat trauma tumpul. Kulit wajah, leher dan dada bagian atas, bahu berwarna coklat keunguan.
2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/08/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Lauzi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan : permukaan tubuh dan rongga-rongga tubuh terdapat benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak (seperti sisa-sisa kelapa sawit mentah/CPO), pelebaran pembuluh darah pada bola mata dan kelopak mata pada mata kanan dan kiri, mukosa bibir berwarna coklat keunguan, dari lubang kemaluan keluar cairan bening (cairan mani), keluar darah aktif dari lubang telinga kanan dan kiri. Ditemukan luka lecet pada daun telinga kiri bagian dalam, dan pada punggung akibat trauma tumpul. Ditemukan luka terbuka bentuk titik diameter nol koma satu sentimeter dan keluar darah secara aktif dari lubang luka akibat trauma tajam. Kulit wajah, leher dan bahu kanan dan kiri serta dada bagian atas berwarna coklat keunguan yang lazim ditemukan pada kasus kematian mendadak.
2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan otopsi. Namun dari tanda-tanda yang ditemukan pada tubuh korban diduga korban meninggal karena mati lemas (asfiksia) akibat kekurangan zat asam (oksigen).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/06/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah



atas nama Lang Kole dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan : sekujur tubuh berlumuran benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak (sisa-sisa minyak kelapa sawit mentah) serta ditemukan rongga-rongga / lubang-lubang tubuh, pelebaran pembuluh darah pada bola mata dan kelopak mata atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, tidak ditemukan bintik-bintik pendarahan (petekie) pada kelopak mata dan ditemukan sembab coklat kehitaman pada wajah, leher, dada bagian atas serta bahu kanan dan kiri. Ditemukan luka lecet baru berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter pada bagian belakang telinga kiri akibat trauma tumpul serta luka lama diatas tumit kanan. Kuku jari tangan kanan dan kiri berwarna keunguan.

2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi, namun ditemukannya kuku jari-jari tangan berwarna keunguan lazimnya ditemukan pada kasus kematian akibat mati lemas (asfiksia) akibat kekurangan zat asam (oksigen).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa mulai mengerjakan untuk mengeluarkan minyak CPO yang terkontaminasi dengan air yang terletak di Palka 1S,2P,2S,3P,5P palka ballast belakang bagian kiri dan kanan di Kapal MT.Nurhasannah V.

- Bahwa Dari PT.Wabel Abadi Indonesia hanya Terdakwa seorang namun PT.Wabel Abadi Indonesia memperkerjakan jasa cleaning CPO sebanyak 5 (lima) orang yang tiga diantaranya adalah para korban yang meninggal dunia yang melakukan pengerjaan untuk mengeluarkan minyak CPO di Palka 1S,2P,2S,3P,5P palka ballast belakang bagian kiri dan kanan di Kapal MT.Nurhasannah V.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.ARIF (Alm) karena rekomendasi dari Sdr.SANTO.

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Sdr.ARIF (Alm) untuk masuk kedalam tangki 4S sedangkan , Sdr.LAUZI (Alm), Sdr.LANGKOLE (Alm) masuk kedalam tangki 4S untuk membantu Sdr.ARIF (Alm) yang terjatuh didalam tangki 4S ketika akan mengambil sampel CPO;

- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan pengerjaan pembersihan CPO, Terdakwa tidak ada melakukan pengarahan keselamatan kerja kepada pekerja yang akan melakukan pembersihan CPO karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu teknis dalam membersihkan minyak CPO yang terkontaminasi air.

- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan pengerjaan pembersihan CPO, Terdakwa tidak ada memberi alat safety atau alat keselamatan kepada para pekerja.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/07/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Arif dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan : tubuh jenazah berlumuran benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak serta terdapat pada rongga / lubang-lubang pada tubuh. Dari lubang kemaluan keluar cairan mani serta dari lubang dubur keluar kotoran (feses) berwarna coklat kehitaman. Terdapat luka lecet baru pada ketiak kiri dan punggung kaki kanan. Terdapat luka memar pada daerah tulang rusuk kiri bagian bawah. Luka lecet dan luka memar tersebut akibat trauma tumpul. Kulit wajah, leher dan dada bagian atas, bahu berwarna coklat keunguan.

2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/08/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Lauzi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan : permukaan tubuh dan rongga-rongga tubuh terdapat benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak (seperti sisa-sisa kelapa sawit mentah/CPO), pelebaran pembuluh darah pada bola mata dan kelopak mata pada mata kanan dan kiri, mukosa bibir berwarna coklat keunguan, dari lubang kemaluan keluar cairan bening (cairan mani), keluar darah aktif dari lubang telinga kanan dan kiri. Ditemukan luka lecet pada daun telinga kiri bagian dalam, dan pada punggung akibat trauma tumpul. Ditemukan luka terbuka bentuk titik diameter nol koma satu sentimeter dan keluar darah secara aktif dari lubang luka akibat trauma tajam. Kulit wajah, leher dan bahu kanan dan kiri serta dada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian atas berwarna coklat keunguan yang lazim ditemukan pada kasus kematian mendadak.

2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan otopsi. Namun dari tanda-tanda yang ditemukan pada tubuh korban diduga korban meninggal karena mati lemas (asfiksia) akibat kekurangan zat asam (oksigen).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/06/I/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Lang Kole dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan : sekujur tubuh berlumuran benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak (sisa-sisa minyak kelapa sawit mentah) serta ditemukan rongga-rongga / lubang-lubang tubuh, pelebaran pembuluh darah pada bola mata dan kelopak mata atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, tidak ditemukan bintik-bintik pendarahan (petekie) pada kelopak mata dan ditemukan sembab coklat kehitaman pada wajah, leher, dada bagian atas serta bahu kanan dan kiri. Ditemukan luka lecet baru berukuran satu sentimeter kali nol koma dua senitimeter pada bagian belakang telinga kiri akibat trauma tumpul serta luka lama diatas tumit kanan. Kuku jari tangan kanan dan kiri berwarna keunguan.

2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi, namun ditemukannya kuku jari-jari tangan berwarna keunguan lazimnya ditemukan pada kasus kematian akibat mati lemas (asfiksia) akibat kekurangan zat asam (oksigen).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui teknis pengambilan sampel CPO sehingga Terdakwa menyuruh Sdr.ARIF untuk masuk kedalam tangki untuk mengambil sampel CPO;

- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban dan antara para pihak telah bersepakat untuk berdamai sesuai dengan surat pernyataan yang terlampir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **Gunadi Anak dari Bong Hendri** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kealpaanya;

Menimbang, Bahwa dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari Kealpaan, dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana diketahui bahwa inti sifat- sifat cirinya adalah:

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat



itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting (MvT) dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

1. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
3. Kekuarangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Menimbang, bahwa kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Kapal Motor Nurhasanah V yang bersandar di Pelabuhan Pelindo IV yang beralamat di Pelabuhan Kampung Baru Ujung Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa mulanya terdakwa yang merupakan Direktur PT. Walabel Abadi Indonesia yang berkantor di Perum Wijaya Cluster Asia Blok B 32 Rt. 04/06 Kelurahan Cipete Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang mendapatkan pekerjaan untuk melakukan pembongkaran dan pembersihan mengeluarkan minyak CPO (crude Palm Oil) yang terkontaminasi dengan air yang terletak di 1S, 2P, 2S, 3P, 4S, 5P, 5S, Palka Ballast belakang bagian kiri dan kanan \pm 405.822 MT di Kapal Motor Nurhasanah V yang bersandar di Pelabuhan Pelindo IV yang beralamat di Pelabuhan Kampung Baru Ujung Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, terdakwa menghubungi korban Arif selaku mandor jasa cleaning CPO untuk dicarikan pekerja, lalu korban Arif mencari pekerja untuk pekerjaan jasa cleaning CPO yang diantaranya adalah korban Langkole, korban Lauzi, saksi Hamdan dan saksi Laupen dengan tugas mengambil sample minyak CPO yang terkontaminasi air serta melakukan pembersihan dan pengurusan palka di Kapal Motor Nurhasanah V.



Menimbang, bahwa sebelum melakukan pekerjaan, terdakwa yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut tidak melakukan briefing safety (keselamatan), tidak melakukan pengarahan mengenai pengamanan individu sebelum melakukan pekerjaan dan tidak memberikan alat safety / alat keselamatan kepada korban Arif, korban Langkole, korban Lauzi, saksi Hamdan dan saksi Laupen karena pada faktanya terdakwa baru pertama kali melakukan pekerjaan dimaksud sehingga terdakwa tidak mengetahui bagaimana teknis terkait keselamatan pekerja dalam mengeluarkan minyak CPO yang terkontaminasi air, sehingga kegiatan pengambilan sampel cargo tersebut tidak sesuai dengan standar pengambilan sampel cargo pada PT. Bahari Samudra Sentosa.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wita, terdakwa menyuruh korban Arif, korban Langkole dan korban Lauzi untuk membersihkan Palka 4S dengan cara masuk ke dalam palka 4S tanpa seijin dan sepengetahuan kru kapal sedangkan terdakwa memantau korban Arif, korban Langkole dan korban Lauzi saat mengambil sample tersebut, tidak lama kemudian saat Arif hendak naik ke atas untuk memberikan sample minyak CPO yang terkontaminasi dengan air tersebut, tiba-tiba Arif terpeleset dan terjatuh ke dalam Palka yang berisi minyak CPO yang terkontaminasi dengan air tersebut, kemudian korban Langkole dan korban Lauzi langsung ikut masuk ke dalam Palka 4S bermaksud untuk membantu korban Arif, namun sampai dengan datangnya pertolongan korban Arif, korban Langkole dan korban Lauzi tidak naik kembali ke atas kapal dan masih berada didalam Palka 4S sehingga korban Arif, korban Langkole dan korban Lauzi dinyatakan meninggal dunia akibat menghirup gas yang berada didalam Palka 4S.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur karena kealpaanya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Hamdan Bin M. Hasbi (Alm), Saksi Palallo Bin Manda Padang, Saksi Erwin Adi Putra Bin Saenal, Saksi Eddy Siswo Raharjo Bin Tamin Siswo Raharjo (Alm) dan Saksi Waose Binti Laingka dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wita, terdakwa menyuruh korban Arif, korban Langkole dan korban Lauzi untuk membersihkan Palka 4S dengan cara masuk ke dalam palka 4S tanpa seijin dan sepengetahuan kru kapal sedangkan terdakwa memantau korban Arif, korban Langkole dan korban Lauzi saat mengambil sample tersebut, tidak lama kemudian saat Arif hendak naik ke atas untuk memberikan sample minyak CPO yang terkontaminasi dengan air tersebut, tiba-tiba Arif terpeleset dan terjatuh ke dalam Palka yang berisi minyak CPO yang terkontaminasi dengan air tersebut, kemudian korban Langkole dan korban Lauzi langsung ikut masuk ke dalam Palka 4S bermaksud untuk membantu korban Arif, namun sampai dengan datangnya pertolongan korban Arif, korban Langkole dan korban Lauzi tidak naik kembali ke atas kapal dan masih berada didalam Palka 4S sehingga korban Arif, korban Langkole dan korban Lauzi dinyatakan meninggal dunia akibat menghirup gas yang berada didalam Palka 4S.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/07/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Arif dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Menimbang, bahwa Pada pemeriksaan luar ditemukan : tubuh jenazah berlumuran benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak serta terdapat pada rongga / lubang-lubang pada tubuh. Dari lubang kemaluan keluar cairan mani serta dari lubang dubur keluar kotoran (feses) berwarna coklat kehitaman. Terdapat luka lecet baru pada ketiak kiri dan punggung kaki kanan. Terdapat luka memar pada daerah tulang rusuk kiri bagian bawah. Luka lecet dan luka memar tersebut akibat trauma tumpul. Kulit wajah, leher dan dada bagian atas, bahu berwarna coklat keunguan.

Menimbang, bahwa Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/08/II/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp



luar atas jenazah atas nama Lauzi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Menimbang, bahwa Pada pemeriksaan luar ditemukan : permukaan tubuh dan rongga-rongga tubuh terdapat benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak (seperti sisa-sisa kelapa sawit mentah/CPO), pelebaran pembuluh darah pada bola mata dan kelopak mata pada mata kanan dan kiri, mukosa bibir berwarna coklat keunguan, dari lubang kemaluan keluar cairan bening (cairan mani), keluar darah aktif dari lubang telinga kanan dan kiri. Ditemukan luka lecet pada daun telinga kiri bagian dalam, dan pada punggung akibat trauma tumpul. Ditemukan luka terbuka bentuk titik diameter nol koma satu sentimeter dan keluar darah secara aktif dari lubang luka akibat trauma tajam. Kulit wajah, leher dan bahu kanan dan kiri serta dada bagian atas berwarna coklat keunguan yang lazim ditemukan pada kasus kematian mendadak.

Menimbang, bahwa Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan otopsi. Namun dari tanda-tanda yang ditemukan pada tubuh korban diduga korban meninggal karena mati lemas (asfiksia) akibat kekurangan zat asam (oksigen).

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KF/06/I/2023/RSB tanggal 05 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Lang Kole dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Menimbang, bahwa Pada pemeriksaan luar ditemukan : sekujur tubuh berlumuran benda seperti tepung berwarna kuning teraba lunak (sisa-sisa minyak kelapa sawit mentah) serta ditemukan rongga-rongga / lubang-lubang tubuh, pelebaran pembuluh darah pada bola mata dan kelopak mata atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, tidak ditemukan bintik-bintik pendarahan (petekie) pada kelopak mata dan ditemukan sembab coklat kehitaman pada wajah, leher, dada bagian atas serta bahu kanan dan kiri. Ditemukan luka lecet baru berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter pada bagian belakang telinga kiri akibat trauma tumpul serta luka lama diatas tumit kanan. Kuku jari tangan kanan dan kiri berwarna keunguan.

Menimbang, bahwa Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi, namun ditemukannya kuku jari-jari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna keunguan lazimnya ditemukan pada kasus kematian akibat mati lemas (asfiksia) akibat kekurangan zat asam (oksigen).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 1 (satu) unit kapal motor tanker nama kapal : Nurhasanah Lima eks Samudra Sindo 168, tanda panggilan : POAN, tempat pendaftaran : Pontianak, tanda pendaftaran : 2011 hha No.2734/L, Ukuran : 85.00 X 13.00 X 6.40, tonase kotor (GT) 2014, tonase bersih (NT) : 857, tahun pembangunan : 1993, Nomor IMO : 9078701, penggerak utama : mesin, merk TK/KW : Hanshin 2000 PK, bahan utama kapal : Baja, jumlah geladak : satu (1), jumlah baling-baling : satu (1), milik PT. Bahari Samudra Sentosa.

Dikembalikan kepada PT. Bahari Samudra Sentosa melalui saksi Palallo Bin Manda Padang

- 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal dengan nomor : AL.103/2000/237 939/224231/22 milik kapal Nurhasanah lima.

- 1 (satu) lembar surat sertifikat nasional system anti teritip dengan no. AL.601/481/19/DK/ 2022 milik kapal Nurhasanah Lima.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat laut dengan nomor : AL.520/ 25/3/DK/2019 milik kapal Nurhasanah Lima.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Arif, korban Langkole dan korban Lauzi meninggal dunia.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Pihak keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara terdakwa dengan pihak keluarga korban telah menyatakan damai dan pernyataan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian secara tertulis;
- Pihak terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Gunadi Anak dari Bong Hendri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Bulan dan 15 (Lima belas) Hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal motor tanker nama kapal : Nurhasanah Lima eks Samudra Sindo 168, tanda panggilan : POAN, tempat pendaftaran : Pontianak, tanda pendaftaran : 2011 hha No.2734/L, Ukuran : 85.00 X

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 X 6.40, tonase kotor (GT) 2014, tonase bersih (NT) : 857, tahun pembangunan : 1993, Nomor IMO : 9078701, penggerak utama : mesin, merk TK/KW : Hanshin 2000 PK, bahan utama kapal : Baja, jumlah geladak : satu (1), jumlah baling-baling : satu (1), milik PT. Bahari Samudra Sentosa.

Dikembalikan kepada PT. Bahari Samudra Sentosa melalui saksi Palallo Bin Manda Padang

- 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal dengan nomor : AL.103/2000/237 939/224231/22 milik kapal Nurhasanah lima.
- 1 (satu) lembar surat sertifikat nasional system anti teritip dengan no. AL.601/481/19/DK/ 2022 milik kapal Nurhasanah Lima.
- 1 (satu) lembar surat laut dengan nomor : AL.520/ 25/3/DK/2019 milik kapal Nurhasanah Lima.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Wisaksono, S.H., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe MP., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Juli Hartono, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Bpp



Panitera Pengganti,

Fery Gabe MP., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)